



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Brigjen Katamso no. 11 Telp.(0536) 3224547 PALANGKA RAYA 73112
Website : <https://dp3appkb.kalteng.go.id>/e-Mail :dp3appkb@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.4/ 61 /BID.II/DP3APPKB**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU DATA TERPILAH GENDER DAN
ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.54/13/2011 tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah dalam Pengarusutamaan Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah data tersebut.
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud pada huruf a, perlu di bentuk Tim Teknis Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1958 tentang Penempatan Undang-Undang Darurat Nomor. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 5587) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor.06 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 37 Tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas Dinas

- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.54/13/2011 tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah Pengarusutamaan Gender dan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

Penanggung jawab : dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680717 1999032006
Kepala Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

Pengarah Tim : 1. Dr. Ambar Dwi Santoso, S.si, M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 197203101993121001
Kepala Bidang Statistik Sosial
BPS Prov.Kalteng

2. Drs. Murjani
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP.196702101997111001
Kepala Bidang Data dan Informasi
DP3APPKB Prov. Kalteng

3. Endah Kurniawati, SST, M.ec.Dev
Pembina/IV.a
NIP.198401052007012003
Statistik Ahli Muda

1. Penghitung Indikator : 1. Rahmi Hidayati
Penata Muda Tingkat I/III.b
NIP.199306272016022001
Staititisi Ahli Pertama

2. Yuni Setia Wati, SE, M.Si
Pembina/IV.a
NIP.198017062006042014
Analisis Kebijakan Ahli Muda

2. Pengolahan Rawdata : 1. Muhammad Taufiqurrahman, SST, MT
Pembina/IV.a
NIP.198512082008011003
Statistisi Ahli Muda
2. Hero Walpatera, S.Kom
Penata Muda Tingkat I/ III.b
NIP.198409132011011003
Pranata Komputer Ahli Muda
3. Validasi : 1. Elisamarta Rotua Sibagariang
Penata Muda Tingkat I/III.b
NIP.199308112016022002
Statistisi Ahli Pertama
2. Latif Arafat, SST, M.Si
Penata Tingkat I/III.d
NIP.198709152009121005
Statistisi Ahli Muda
4. Kompilasi : 1. Elvi Oktavina, SE
Penata Tingkat I/III.d
NIP.197210071993032005
Perencana Ahli Muda
2. Indriyani, BA
Penata Tingkat I/III.d
NIP.197001031991032007
Perencana Ahli Muda
5. Pengetikan Naskah dan Layout : 1. Avista Nurmaulidya, S.Si
Penata Muda/III.a
NIP.199106252019032001
Statistisi Ahli Pertama
2. Vicky Mei Yolanda, SST
Penata Muda Tingkat I/III.b
NIP.199405202017012001
Statistisi Ahli Pertama

KETIGA : Tim tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengolahan Data, Penghitungan Indikator dan Melakukan analisis terhadap Data dan Informasi.
2. Mengolah Data menjadi Data Terpilah menurut jenis kelamin.
3. Membuat Narasi dan menyusun draf Buku Publikasi siap cetak.

KEEMPAT : Data Gender dan Anak yang di susun dan di analisa adalah sebagai Tercantum dalam Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.54/13/2011 tentang Pengumpulan Data dan Informasi Terpilah Pengarusutamaan Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah.

- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan terakhir sampai dengan selesai kegiatan Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Palangka Raya
Pada Tanggal : 04 Agustus 2023

**KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006